



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 52 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN  
PEMBERIAN APRESIASI KEPADA WAJIB PAJAK AKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyatakan Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan pajak;
  - b. bahwa pemberian keringanan dan/atau pembebasan pajak serta apresiasi kepada wajib pajak aktif dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta untuk mendorong/memotivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pemberian Apresiasi Kepada Wajib Pajak Aktif;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2011, Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 9);
7. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN DAN/ATAU PEMBEBASAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR DAN PEMBERIAN APRESIASI KEPADA WAJIB PAJAK AKTIF.**

**Pasal 1**

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
3. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut PKB adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua yang selanjutnya disebut BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
6. Wajib Pajak Aktif untuk selanjutnya disebut WP Aktif adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki utang Pajak Kendaraan Bermotor dengan masa laku Pajak 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
7. Wajib Pajak Tidak Melakukan Daftar Ulang untuk selanjutnya disebut WP TMDU adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor.

## Pasal 2

- (1) Gubernur dapat memberikan keringanan dan/atau pembebasan Pajak meliputi:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor; dan
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (2) Pemberian keringanan dan/atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. WP Aktif yang membayar PKB setelah tanggal jatuh tempo dan WP TMDU 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun diberikan pembebasan denda PKB;
  - b. WP TMDU diatas 5 (lima) Tahun sebagai berikut:
    1. pembebasan denda PKB; dan
    2. keringanan pokok PKB berupa pembebasan pokok PKB diatas 5 (lima) tahun untuk masa Pajak Tahun 2017 kebawah;
  - c. Subyek Pajak Kendaraan Bermotor yang melakukan proses Balik Nama diberikan pembebasan BBNKB khusus yang terdaftar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

## Pasal 3

- (1) Selain pemberian keringanan dan/atau pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Gubernur dapat memberikan apresiasi kepada WP Aktif berupa paket hadiah ibadah umroh.
- (2) Dalam hal penerima apresiasi paket hadiah ibadah umroh sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan WP Aktif Non Muslim, maka diberikan uang pengganti yang nilainya setara dengan biaya paket hadiah ibadah umroh.
- (3) Dalam hal paket hadiah umroh sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat dilaksanakan oleh penerima apresiasi paket hadiah ibadah umroh, diberikan uang pengganti yang nilainya setara dengan biaya paket hadiah ibadah umroh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan pemberian apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

## Pasal 4

Keringanan dan/atau pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan pemberian apresiasi kepada WP Aktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023.

## Pasal 5

Kepala Badan melaksanakan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian pengurangan, pembebasan PKB dan BBNKB kepada WP Aktif dan WP TMDU serta apresiasi kepada WP Aktif.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 28 Juli 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 28 Juli 2023


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN  
NIP. 19700527 199603 1 002